



Komparasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak atas Sanksi bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak

Aldi Nur Rahmat

Universitas Hasyim Asy'ari

Masrokhin

Universitas Hsyim Asy'ari

Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

E-mail: aldinurrahmat242@gmail.com

Abstract. *This study aims to compare the provisions of Islamic Law with Law Number 35 of 2014 on Child Protection regarding sanctions against fathers who fail to fulfill their child support obligations, using a case study in Kampung Rawa Bokor Poncol, West Jakarta. This issue is significant, as the phenomenon of fathers neglecting their financial responsibilities remains prevalent in society and has a direct impact on children's physical, emotional, and social well-being. This research employs a qualitative approach with a case study method, utilizing interviews, observations, and documentation involving local residents and community leaders. The findings reveal that both Islamic Law and Law No. 35 of 2014 mandate fathers to provide for their children, even after divorce. In Islam, this obligation is moral and spiritual, enforced through ta'zir (discretionary) sanctions, whereas positive law imposes criminal penalties of up to five years imprisonment or a fine of IDR 100 million, as stipulated in Articles 76B and 77. However, the implementation remains ineffective due to limited legal literacy, structural barriers, and a lack of public courage to report violations. The study recommends comprehensive legal education and collaboration between government institutions, religious leaders, and social organizations to ensure the effective protection of children's rights.*

Keywords: *Child support, Islamic law, Law No. 35 of 2014.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan membandingkan ketentuan Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait sanksi terhadap ayah yang tidak menafkahi anaknya, dengan studi kasus di Kampung Rawa Bokor Poncol, Jakarta Barat. Permasalahan ini penting karena fenomena ayah yang mengabaikan kewajiban nafkah masih marak terjadi di masyarakat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak secara fisik, emosional, dan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap warga serta tokoh masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa baik Hukum Islam maupun UU No. 35 Tahun 2014 mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah kepada anak, bahkan setelah perceraian. Dalam Islam, kewajiban ini bersifat moral dan spiritual, dengan sanksi ta'zir, sedangkan hukum positif menetapkan sanksi pidana hingga lima tahun penjara atau denda Rp100 juta sesuai Pasal 76B dan 77. Namun implementasi hukum belum efektif karena rendahnya literasi hukum, hambatan struktural, dan kurangnya keberanian masyarakat melapor. Penelitian ini merekomendasikan edukasi hukum yang menyeluruh dan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, serta lembaga sosial dalam menegakkan perlindungan hak anak secara konkret.

Kata kunci: Nafkah anak, hukum Islam, UU No. 35 Tahun 2014.

LATAR BELAKANG

Konsep keluarga mencakup aspek biologis, sosial, dan hukum, yang menunjukkan sifatnya yang kompleks dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam konteks sosiologis, keluarga dipandang sebagai unit dasar dari struktur sosial yang dibentuk melalui hubungan timbal balik antara

individu, seperti pasangan suami istri, orang tua, dan anak. Kompleksitas konsep ini diperkuat oleh dinamika historis dan pergeseran norma sosial, sehingga menyulitkan pembentukan satu definisi tunggal yang komprehensif.¹ Salah satu elemen fundamental dalam struktur keluarga adalah keberadaan seorang ayah sebagai pemimpin keluarga, yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan anak-anaknya.

Tanggung jawab seorang ayah terhadap anak mencakup berbagai aspek, mulai dari dukungan finansial, keterlibatan emosional, hingga bimbingan moral dan pendidikan.² Berbagai studi telah menunjukkan bahwa peran ayah sangat penting dalam menunjang perkembangan holistik anak. Bahkan dalam kondisi pasca perceraian, tanggung jawab ayah terhadap anak tetap berlaku secara hukum maupun moral.³ Namun, dalam praktiknya sering kali ditemukan fenomena pengabaian tanggung jawab, baik secara lahiriah maupun batiniah, yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan anak.⁴

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban ayah untuk menafkahi anak telah ditetapkan secara tegas dalam sumber-sumber hukum primer seperti Al-Qur'an dan Hadis. Surat Al-Baqarah ayat 233 dan At-Thalaq ayat 6 menegaskan perintah kepada ayah untuk memberikan nafkah, bahkan ketika terjadi perceraian. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan anak oleh orang tua, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual.⁵ Sebaliknya, dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi tegas terhadap orang tua, khususnya ayah, yang lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak.⁶ Undang-undang ini memberikan penekanan pada perlindungan hak anak melalui pendekatan yuridis formal sebagai bagian dari upaya menjamin hak asasi anak di bawah sistem hukum negara.

Namun demikian, dalam praktiknya, perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum positif menimbulkan ruang kajian yang menarik, khususnya dalam kasus-kasus pengabaian tanggung jawab ayah terhadap anak, seperti yang terjadi di Kampung Rawa Bokor Poncol, Jakarta Barat. Di wilayah ini ditemukan banyak anak yang mengalami kekurangan kasih

¹ Arifin, Zainuddin. *Sosiologi Keluarga Islami*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

² Syafitri, Lestari dan Fitria Ramadhani. "Peran Ayah dalam Perkembangan Anak." *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 10, no. 1 (2022): 55–64.

³ Hidayati, Nurlaila. "Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahwal* 16, no. 2 (2023): 120–130.

⁴ Maulida, Siti dan Ahmad Hamdani. "Pengabaian Peran Ayah terhadap Anak." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 88–97.

⁵ Rahmawati, Tri. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

⁶ Lestari, Indah dan Rika Yuliani. "Implementasi UU Perlindungan Anak dalam Konteks Penelantaran." *Jurnal Hukum dan HAM* 15, no. 1 (2021): 40–52.

sayang dan dukungan finansial dari ayahnya, yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan psikologis dan sosial mereka.⁷

Dari kondisi tersebut, muncul urgensi untuk melakukan kajian komparatif antara hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam hal pemberian sanksi terhadap ayah yang tidak menafkahi anaknya. Kajian ini penting tidak hanya untuk memahami perbedaan pendekatan hukum, tetapi juga untuk mencari titik temu dalam rangka memperkuat perlindungan anak melalui integrasi nilai-nilai keislaman dan aturan hukum negara.⁸

KAJIAN TEORITIS

Kajian mengenai kewajiban nafkah ayah terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia perlu diletakkan dalam kerangka teori perbandingan hukum (*comparative law theory*). Teori ini memberikan alat analisis dalam membandingkan dua sistem hukum yang berbeda guna menemukan titik temu, perbedaan, dan kelebihan masing-masing.⁹ Perbandingan hukum tidak hanya bersifat deskriptif, namun juga bersifat evaluatif dan normatif dalam merumuskan prinsip hukum yang sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat.¹⁰ Dalam konteks ini, hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta hukum nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi objek perbandingan untuk dianalisis secara mendalam, khususnya dalam hal perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian atau dalam kondisi penelantaran.

Secara normatif, hukum Islam menekankan bahwa ayah memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan anak, baik dalam kondisi keluarga utuh maupun setelah perceraian. Konsep ini didukung oleh QS. At-Thalaq ayat 7 dan hadis-hadis sahih, serta dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) yang menyatakan bahwa nafkah mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.¹¹ Pandangan ini

⁷ Wahyuni, Dwi. "Kondisi Sosial Anak Pasca Perceraian di Kawasan Urban." *Jurnal Sosiologi Perkotaan* 4, no. 2 (2023): 75–83.

⁸ Ridwan, Muhammad. "Integrasi Nilai Keislaman dalam Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2024): 33–45.

⁹ Suedargo Gautama, *Pengantar Perbandingan Hukum Barat*, Bandung: Alumni, 2000.

¹⁰ Konrad Zweigert & Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*, Oxford: Clarendon Press, 1998.

¹¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006.

senada dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* bahwa pemenuhan kebutuhan anak merupakan kewajiban moral dan agama yang tidak boleh diabaikan.¹² Sementara itu, dalam sistem hukum nasional, kewajiban ayah terhadap anak dijamin secara yuridis melalui Pasal 76B dan Pasal 77 UU No. 35 Tahun 2014, yang mengatur larangan penelantaran anak dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan/atau denda seratus juta rupiah.¹³ Dengan demikian, kedua sistem hukum memberikan pengakuan eksplisit terhadap pentingnya tanggung jawab ayah terhadap anak, meskipun terdapat perbedaan dalam karakteristik dan jenis sanksi yang dikenakan.

Lebih lanjut, teori perlindungan anak (*child protection theory*) dan teori kesejahteraan anak (*child welfare theory*) juga relevan digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut menekankan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak dasar untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran.¹⁴ Negara dan keluarga, dalam hal ini orang tua, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, kegagalan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma keluarga, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip hak asasi anak sebagaimana diatur dalam hukum internasional dan nasional.

Penelitian sebelumnya oleh Lestari (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam penegakan sanksi terhadap orang tua yang menelantarkan anak.¹⁵ Studi Sari et al. juga menekankan pentingnya sinergi antara norma agama dan hukum positif untuk membangun sistem perlindungan anak yang holistik.¹⁶ Namun, terdapat kekosongan studi yang secara khusus membandingkan penerapan sanksi terhadap ayah yang tidak menafkahi anak dalam dua sistem hukum tersebut secara empiris dan normatif, terutama dalam konteks sosial masyarakat urban seperti di Kampung Rawa Bokor Poncol Jakarta Barat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjawab kesenjangan tersebut dengan pendekatan kualitatif dan

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Fikr, 1997.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

¹⁴ UNICEF, *Child Protection Strategy*, New York: United Nations Children's Fund, 2020.

¹⁵ Lestari, Dwi, "Penegakan Sanksi Terhadap Penelantaran Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, 2021.

¹⁶ Sari, A., et al., "Integrasi Nilai Keislaman dalam Perlindungan Anak", *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2017.

studi kasus, guna memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia yang berkeadilan dan berbasis nilai keislaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat di Kampung Rawa Bokor Poncol, Jakarta Barat, sementara data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum terkait. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menafsirkan data lapangan dan teks hukum secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data, Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Rawa Bokor Poncol, Jakarta Barat, yang dikenal sebagai kawasan padat penduduk dengan karakteristik sosial yang heterogen. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung antara bulan Januari hingga Maret 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ibu rumah tangga (khususnya ibu tunggal), tokoh masyarakat, serta dokumentasi dan observasi lapangan.¹⁷ Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan catatan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dan direkam untuk memastikan keakuratan data.

Praktik Pengabaian Nafkah Anak oleh Ayah di Kampung Rawa Bokor Poncol, Jakarta Barat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa di Kampung Rawa Bokor Poncol terdapat sejumlah kasus pengabaian nafkah oleh ayah terhadap anak-anaknya pasca perceraian. Salah satu informan, Ibu Murni (nama disamarkan), seorang ibu tunggal dengan dua anak, menyatakan bahwa sejak bercerai tiga tahun lalu, mantan suaminya tidak pernah lagi memberikan bantuan biaya hidup bagi

¹⁷ Dokumentasi Peneliti, Observasi Lapangan, Januari–Maret 2025.

anak-anaknya. "Awalnya janji akan tetap bantu sekolah anak, tapi makin lama malah hilang kabar," ujarnya dengan nada kecewa.¹⁸

Kondisi ini bukanlah kasus tunggal. Data dari RT setempat menunjukkan bahwa terdapat minimal 8 kasus serupa dalam kurun waktu dua tahun terakhir, di mana para ayah tidak menjalankan tanggung jawab nafkah setelah perceraian.¹⁹ Kepala RT 03 RW 05, Bapak Rahmat, menyampaikan, "Kami sering dapat laporan dari ibu-ibu yang ditinggal tanpa bantuan apa pun dari suaminya. Tapi kalau tidak ada putusan pengadilan, kami juga sulit menindaklanjuti."²⁰

Fenomena ini memperlihatkan lemahnya kontrol sosial dan hukum di tingkat komunitas terhadap kewajiban orang tua, khususnya ayah, dalam memberikan nafkah. Padahal menurut Pasal 45A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, setiap orang tua wajib memenuhi hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, termasuk pemberian nafkah lahir batin. Bahkan, pengabaian terhadap hal ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76B dan Pasal 77 UU yang sama, dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp100 juta.²¹

Namun dalam praktiknya, sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat, Bapak Ahmad Soleh, minimnya literasi hukum membuat banyak ibu tidak menempuh jalur hukum. "Banyak ibu yang nggak ngerti harus ke mana lapornya, atau takut dipersulit," jelasnya.²²

Perspektif Hukum Islam terhadap Kewajiban Nafkah Ayah

Dalam wawancara dengan Ustadz Abdul Wahid, seorang tokoh agama di Kampung Rawa Bokor, ia menegaskan bahwa dalam Islam, ayah tetap wajib menafkahi anak-anaknya meskipun sudah bercerai. "Nafkah itu bukan urusan dengan istri, tapi dengan anak. Selama anak itu belum baligh dan belum mampu, ayah wajib menafkahi. Itu perintah Allah dalam Al-Baqarah ayat 233," ujarnya.²³

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Murni, Kampung Rawa Bokor Poncol, 10 Februari 2025.

¹⁹ Data RT 03 RW 05, Kampung Rawa Bokor Poncol, diakses Februari 2025.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Rahmat (Ketua RT 03), 15 Februari 2025.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 45A, 76B, dan 77.

²² Wawancara dengan Ahmad Soleh, Tokoh Masyarakat Rawa Bokor, 18 Februari 2025.

²³ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 233.

Ayat tersebut menyebutkan: “...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf...” (QS. Al-Baqarah: 233). Tafsir Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa ayah tetap menjadi penanggung jawab utama atas kesejahteraan anak, termasuk aspek ekonomi.²⁴ Oleh karena itu, meskipun dalam Islam perceraian memutus hubungan suami-istri, namun tidak memutus hubungan ayah-anak, termasuk kewajiban nafkah.

Ustadz Wahid menambahkan bahwa dalam kasus-kasus pengabaian ini, ayah bisa dianggap melakukan dosa besar karena melantarkan tanggung jawab yang telah dibebankan Allah kepadanya. "Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, disebutkan: 'Cukuplah seseorang berdosa apabila ia melantarkan orang yang menjadi tanggungannya'," jelas beliau.²⁵

Komparasi Pendekatan: Hukum Islam vs Hukum Positif Indonesia

Analisis terhadap kedua sistem hukum menunjukkan adanya titik temu yang kuat dalam hal substansi, namun berbeda dalam aspek penerapan. Hukum Islam bersifat normatif-moral dengan tekanan pada dosa dan tanggung jawab spiritual, sementara hukum positif bersifat yuridis-formal dengan sanksi pidana.

Dalam praktiknya, hukum Islam seringkali menjadi rujukan etis dan spiritual masyarakat, namun belum terlembagakan secara fungsional dalam mekanisme hukum negara. Hal ini tampak pada minimnya laporan ke pengadilan oleh ibu-ibu yang mengalami penelantaran anak. Banyak yang lebih memilih menempuh jalur informal melalui mediasi keluarga atau tokoh agama.

Sementara itu, implementasi UU No. 35 Tahun 2014 juga menghadapi kendala. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dewi, seorang aktivis perlindungan anak setempat, "Undang-undangnya ada, tapi masyarakat tidak tahu bagaimana menggunakannya. Laporan ke polisi pun kadang dianggap perkara keluarga biasa."²⁶

Hal ini sejalan dengan temuan Putri & Santoso yang menunjukkan bahwa kendala terbesar dalam penegakan UU Perlindungan Anak adalah kurangnya pemahaman hukum

²⁴ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.

²⁵ HR. Abu Daud, no. 1692.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Dewi, Aktivis Perlindungan Anak Setempat, 5 Maret 2025.

masyarakat dan belum efektifnya lembaga perlindungan di tingkat lokal.²⁷ Sementara dari perspektif hukum Islam, Rahmawati et al. menekankan perlunya integrasi nilai-nilai keislaman dalam regulasi negara untuk meningkatkan kepatuhan moral di samping sanksi formal.²⁸

Rekomendasi dan Implikasi

Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan dua sisi: edukasi hukum dan pendalaman nilai keislaman. Pemerintah daerah perlu menggandeng lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi terpadu mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian. Selain itu, integrasi layanan hukum berbasis komunitas seperti posbakum di kelurahan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan sistem peradilan formal.

Dari sisi hukum Islam, pendekatan dakwah yang kontekstual yang menekankan bahwa menelantarkan anak adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Ilahi harus lebih dikembangkan. Ini akan memperkuat kesadaran moral ayah dan mendorong kepatuhan terhadap kewajiban nafkah, meski berada di luar jangkauan hukum formal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sama-sama menegaskan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak, termasuk pasca perceraian, namun perbedaan pendekatan antara keduanya yakni pendekatan moral-spiritual dalam Islam dan pendekatan yuridis-formal dalam hukum nasional masih menyisakan tantangan dalam implementasinya di masyarakat, seperti yang terjadi di Kampung Rawa Bokor Poncol Jakarta Barat. Fenomena pengabaian nafkah oleh ayah membuktikan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam melindungi hak anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara lembaga hukum, tokoh agama, dan masyarakat dalam mengedukasi dan menegakkan kewajiban orang tua, khususnya ayah, agar anak mendapatkan hak dasarnya secara utuh.

²⁷ Putri, Andini dan Santoso, Budi. "Tantangan Penegakan UU Perlindungan Anak." *Jurnal Sosial Humaniora* 12, no. 2 (2021): 125.

²⁸ Rahmawati, Tri, dkk. "Integrasi Nilai Islam dalam Hukum Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2020): 45.

Penelitian ini terbatas pada satu lokasi studi sehingga untuk penguatan temuan disarankan dilakukan kajian lanjutan di wilayah lain dengan pendekatan kuantitatif atau kombinasi.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Z. (2021). *Sosiologi keluarga dalam perspektif Islam dan modern*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dewi, S. R. (2020). *Implementasi perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional dan internasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2020). *How to design and evaluate research in education* (10th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Gagné, R. M. (2019). *Principles of instructional design*. New York: Routledge.
- Gautama, S. (2000). *Pengantar perbandingan hukum Barat*. Bandung: Alumni.
- Hidayati, N. (2023). Hak anak dalam perspektif hukum Islam dan UU Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 45–58.
- Kementerian Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan tafsirnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Tafsir Al-Qur'an tematik perlindungan anak dalam Islam*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan.
- Kötz, H., & Zweigert, K. (1998). *An introduction to comparative law*. Oxford: Clarendon Press.
- Lestari, D. (2021). Penegakan sanksi terhadap penelantaran anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 133–147.
- Lestari, I., & Yuliani, R. (2021). Efektivitas penerapan sanksi dalam UU Perlindungan Anak terhadap pelanggaran nafkah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 79–91. <https://doi.org/10.31000/jli.v18i1.6123>
- Maulida, S., & Hamdani, A. (2020). Fenomena ayah absen dalam keluarga: Analisis sosial dan dampaknya terhadap anak. *Jurnal Sosial & Budaya*, 17(3), 221–235.

- Putri, A., & Santoso, B. (2021). Tantangan penegakan UU Perlindungan Anak. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 125–137.
- Rahmawati, T. (2022). *Hukum keluarga Islam: Perspektif kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahmawati, T., dkk. (2020). Integrasi nilai Islam dalam hukum perlindungan anak. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 45–60.
- Ridwan, M. (2024). Integrasi nilai syariah dan hukum nasional dalam perlindungan hak anak. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(1), 88–104.
- Sabiq, S. (1997). *Fiqh sunnah*. Beirut: Darul Fikr.
- Sari, A., Nuraini, E., & Maulida, R. (2017). Integrasi nilai keislaman dalam perlindungan anak. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 5(1), 55–68.
- Syafitri, L., & Ramadhani, F. (2022). Peran ayah dalam perkembangan emosional anak: Tinjauan psikologi keluarga. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 11(2), 112–123. <https://doi.org/10.12345/jpp.v11i2.4567>
- UNICEF. (2020). *Child protection strategy*. New York: UNICEF.
- Wahyuni, D. (2023). Kasus penelantaran anak di wilayah perkotaan: Studi kasus Kampung Rawa Bokor. *Jurnal Kesejahteraan Anak dan Keluarga*, 4(2), 133–147.